



# RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029





## Kata Pengantar

**P**enyusunan Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (92) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Dengan Mengacu Ringkasan Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden dengan tetap berpedoman pada RPJPN 2025-20245 serta berpegang pada Cetak Biru (blue print) Pembaharuan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja yang bersangkutan. Tujuan Rancangan Rencana Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja pemerintah untuk mewujudkan good governance.

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Pegawai Pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan prima bagi pengguna pengadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Negara Republik Indonesia pada umumnya. Sebagai penyelenggara peradilan yang bersih, jujur dan bertanggungjawab adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum nasional. Untuk mencapai arahan tersebut perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan yang strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Rancangan Rencana strategis ini menyajikan berbagai kegiatan dari Indikator Kegiatan Utama yang akan dilaksanakan dalam pencapaian jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga dengan tersusunnya rancangan rencana strategis ini dapat mewujudkan dan tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.



Serang, 2 Januari 2025

K E T U A,

Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H

NIP. 19760810 200012 1 001

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Analisis SWOT .....	22

### BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi .....	44
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	45

### BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI .....	52
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi TUN Jakarta .....	53
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang .....	56
3.4. Kerangka Regulasi .....	58
3.5. Kerangka Kelembagaan .....	60

### BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja .....	73
4.2. Kerangka Pendanaan .....	75

### BAB V PENUTUP .....

	79
--	----

## LAMPIRAN

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 KONDISI UMUM**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelesaikan perkara harus memutus dengan tidak memihak, berdasarkan fakta-fakta dan sesuai dengan hukum, tanpa pembatasan, pengaruh yang tidak tepat, bujukan, tekanan, ancaman atau intervensi apapun. Peradilan memiliki yurisdiksi terhadap isu hukum apapun dan harus memiliki kewenangan eksklusif untuk memutuskan apakah isu yang diajukan kepadanya sesuai dengan kompetensinya sebagaimana didefinisikan oleh hukum. Tidak boleh ada campur tangan yang tidak pantas atau tidak beralasan dalam proses peradilan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus memastikan hak setiap orang untuk mendapatkan proses peradilan yang adil, dalam waktu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pengadilan. Independensi Hakim sangat dibutuhkan untuk keadilan yang tidak memihak berdasarkan hukum. Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi.

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meliputi wilayah Provinsi Banten yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, sedangkan Kota meliputi wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan.



## 2. Kepaniteraan

Kepaniteraan Peradilan adalah aparaturnya tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi Perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data Perkara dan transparansi perkara;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan Perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan Perundang-Undangan, Minutasi, Evaluasi dan Administrasi Kepaniteraan;
- e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

## 3. Kesekretariatan

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparaturnya tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjaab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempuyani tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Dalam melaksanakan tugasnya, kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

- f. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan; serta
- g. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Adapun capaian Rencana Startegis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun anggaran 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:


1) **Sasaran Strategis 1** : Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

- Indikator 1.a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 1.1 Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara TUN yang harus Diselesaikan	Jumah Perkara TUN yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2024	55	55	91%	100%	109,89
	2023	57	57	90%	100%	111,11%
	2022	79	79	90%	85,86%	95,40%
	2021	94	94	90%	63,41%	79,26%
	2020	68	68	80%	74,00%	92,50%

Grafik 1.1 Persentase Perkara TUN Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020-2024



Pada grafik di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki peningkatan penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu pada tiga tahun terakhir. Faktor yang mendukung peningkatan capaian tersebut adalah profesionalisme dan komitmen pelaksana yang bekerja sesuai dengan standar prosedur.

Tabel 1.2  
Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
Periode 2020 – 2024

No	Tahun	Sisa	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Cabut/ dismissal/ Perlawanan	Sisa	% Putus
1	2020	19	73	92	46	21	25	50,00
2	2021	25	89	114	78	16	20	68.42
3	2022	20	72	92	69	10	13	75.00
4	2023	13	56	69	37	20	12	53.62
5	2024	12	55	67	29	26	12	43.28
<b>Jumlah</b>		<b>89</b>	<b>345</b>	<b>434</b>	<b>259</b>	<b>108</b>	<b>82</b>	<b>59,68</b>

Pada periode 2020-2024 Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebanyak 434 Perkara yang terdiri dari Perkara diterima pada tahun berjalan sebanyak 345 Perkara ditambah sisa Perkara tahun sebelumnya sebanyak 89 perkara. Dari tabel di atas Perkara yang dapat diselesaikan sebanyak 259 perkara atau 59,68% sehingga masih terdapat sisa perkara sebanyak 82 perkara atau sebesar 18,89%.


Rata-rata penyelesaian perkara pada rentang waktu Rencana Strategis Jangka Menengah 2020-2024 yakni 59,68% disebabkan terdapat Perkara yang dicabut, dismissal maupun perkara perlawanan sebanyak 93 Perkara atau sebesar 21,43%.

- Indikator 1.b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Tabel 1.3 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Perkara Putus Di Tingkat Pertama	Jumlah Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	2024	44	18	37	65%	67,27%	103,49%
	2023	57	20	37	40%	64,91%	165,18%
	2022	79	43	36	70%	45,57%	65,10%
	2021	94	24	70	90%	58,06%	64,52%
	2020	67	29	38	100%	50,00%	56,71%

Grafik 1.2 Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi




Pada periode 2020-2024, Jumlah Putusan Perkara Tingkat Pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah sebesar 218 perkara atau sebesar 63,934%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum baik banding maupun kasasi, maka para pencari keadilan semakin puas dengan putusan pengadilan.

- Indikator 1.c. Indeks Kepuasan Pencari Keadilan

Tabel 1.4 Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
<b>Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</b>	2024	97,5	98,19	100,71%
	2023	97	98,40	101,45%
	2022	100	66,70	66,70%
	2021	98	100	102,04%
	2020	80	78	97,50%

Grafik 1.3 Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2020-2024



Pelaksanaan survey dan perhitungan hasil survey dilakukan secara elektronik, dengan menggunakan aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat secara online yang dapat diakses pada website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui tautan googledrive dengan alamat <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeboNEvG7IrVag4TrBV9aurOIL1RM9Fhck-LgPoYxKfUgcqeQ/viewform>.

Pada periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi nilai indeks kepuasan masyarakat pada layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, namun Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

## 2) Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- Indikator Persentase Salinan Putusan Perkara (TUN) yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu

Tabel 1.5 Persentase Salinan Putusan Perkara (TUN) yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Tahun	Jumlah Putusan Perkara	Jumlah Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	2024	55	55	100%	100%	100%
	2023	57	57	100%	100%	100%
	2022	79	79	100%	100%	100%
	2021	94	94	100%	100%	100%
	2020	68	68	100%	100%	100%

Grafik 1.4 Persentase Salinan Putusan Perkara (TUN) yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2020-2024



Pada periode 2020-2024 Capaian pada indikator Perentase Salinan Putusan Perkara (TUN) yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu realisasi secara konsisten dicapai 100%. Pada prinsipnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerapkan *one day service minutation*

sehingga salinan putusan dapat diunduh pada aplikasi *e-Court* oleh para Pihak berperkara dalam sehari setelah perkara putus.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga telah membangun aplikasi berbasis Teknologi Informasi untuk mendukung sistem *e-Court* yakni aplikasi Elektronik Pengambilan Salinan Putusan (*e-PANTUN*) dengan aplikasi tersebut para Pihak Berperkara dapat mengajukan permohonan salinan putusan secara elektronik tanpa datang ke Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan membayar biaya PNBP yang telah ditentukan sehingga lebih memudahkan dan efisiensi waktu, dengan demikian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam pengiriman putusan perkara.

**3) Sasaran Strategis 3:** Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- Indikator 3.a. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT, Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Pemberian layanan pembebasan biaya Perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran. Layanan pembebasan biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan Perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Komponan pembiayaan layanan pembebasan biaya Perkara adalah terdiri dari:

- a) Biaya Pemanggilan para Pihak;
- b) Biaya Penggandaan/fotokopi berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas Perkara;
- c) Alat Tulis Kantor (ATK) atau perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan;

Tabel 1.6  
Layanan Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)  
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
Periode 2020 – 2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2020	1	~	1	0%
2	2021	3	1	2	33,33%
3	2022	2	~	2	0%
4	2023	2	~	2	0%
5	2024	1	1	~	100%
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>22,22%</b>

Grafik 1.5 Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Tahun 2020-2024



Layanan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya Perkara selama tahun 2020 – 2024 adalah sebanyak 9 Perkara dalam rentang waktu tersebut realisasi capaian kinerja yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara (prodeo) hanya 2 Perkara atau 22,22% hal ini menunjukkan kesulitan tersendiri dalam melaksanakan salah satu program prioritas nasional tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut maka kebijakan yang telah diambil oleh Mahkamah Agung RI untuk Program Penyelesaian Perkara Melalui Bantuan Pembebasan Biaya Perkara telah ditelaah dengan Bappenas dan diputuskan tidak lagi menjadi Program Prioritas Nasional (Pronas) namun menjadi Program Prioritas Kementerian/Lembaga, sehingga hal tersebut akan lebih memudahkan dalam pengelolaan anggaran jika dalam implementasi pelaksanaan anggaran Satker kesulitan untuk merealisasikan program tersebut maka dapat diusulkan untuk diadakan revisi anggaran pada level Esselon I tanpa melibatkann Bappenas.


Indikator 3.b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 1.7  
Layanan Bantuan Pos Bantuan Hukum  
pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
Periode 2020 – 2024

No	Tahun	Target	Realisasi	Sisa	Persentase
1	2020	96 Orang	87 Orang	18 Orang	90,63%
2	2021	96 Orang	77 Orang	19 Orang	80,21%
3	2022	96 Orang	60 Orang	36 Orang	62,50%%
4	2023	96 Orang	107 Orang	-	111,46%
5	2024	96 Orang	123 Orang	-	128,13%
<b>Jumlah</b>		<b>480 Orang</b>	<b>454 Orang</b>	<b>73 Orang</b>	<b>94,58%</b>

Tabel 1.6 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Periode 2020-2024



Berdasarkan tabel dan grafik di atas selama periode 2020 – 2024 jumlah target output untuk pencari keadilan golongan tertentu yang terlayani adalah sebanyak 480 Orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 454 Orang, maka realisasinya adalah sebesar 94,58% hal tersebut masih di bawah target rencana strategis tahun 2020-2024.

Capaian kinerja indikator persentase jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum dalam rencana jangka menengah sasaran strategi tahun 2020 – 2024 terlihat pada 2 (dua) tahun terakhir meningkat/melebihi target sehingga dalam rancangan sasaran strategis ke depan (2025-2029) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berencana menaikkan target layanan bagi pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Posbakum menjadi 500 orang.

#### 4) Sasaran Strategis 4: Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

- Indikator Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Tabel 1.8 Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti  
(Dieksekusi) Periode 2020-2024

### 5) E-Court dan E-Litigasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang dimaksud dengan administrasi Perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen Perkara gugatan perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing peradilan.

Bukti keseriusan untuk implementasi Perma tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut dijelaskan bahwa Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan Perkara dan persidangan secara elektronik atau disebut juga *e-court*. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga telah mengadakan sosialisasi *e-court* dan *e-litigasi* pada tahun 2024 silam yang bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

*e-Court* adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Pengajuan Bukti Surat dan Kesimpulan). Aplikasi *e-Court* Perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran Perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran Perkara.

Adapun ruang lingkup *e-Court* adalah sebagai berikut:

#### (1) Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi *e-Court* untuk saat ini telah dibuka jenis pendaftarakan untuk Perkara Gugatan, Bantahan, Gugatan

Sederhana dan Permohonan. Pendaftaran ini adalah jenis Perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam pelaksanaannya memerlukan *effort* /usaha yang lebih keras, dalam hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-Court* salah satunya adalah kemudahan berusaha.

Keuntungan pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah:

- a) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran Perkara.
- b) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- c) Dokumen tersarisip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- d) Proses temu kembali data yang lebih cepat.

#### (2) Pembayaran Panjar Biaya Online (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran Perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tsb sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa menghasilkan SKUM atau e-SKUM.

#### (3) Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama kan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual biasa.

#### (4) Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh para Pihak.

Sejak diluncurkan aplikasi *e-Court* pada tanggal 19 Agustus 2024, Pengadilan yang diwajibkan untuk mengimplementasikan fitur persidangan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* adalah Pengadilan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 630/SEK/SK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Pengadilan Percontohan Pelaksana Uji Coba Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Bersamaan dengan rilisnya pembaruan aplikasi SIPP versi ke 3.3.0-1 tanggal 12 Septemberr 2024 seluruh Pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan *e-Court* hingga *e-Litigasi*, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut.

Untuk Perkara yang mengajukan/terdaftar melalui *e-Court* sampai dengan akhir tahun 2024 adalah sebanyak 79 Perkara.

#### 6) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adpatif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar orgnaisasi dan kode etik perilaku aparatur negara. Prinsip-prinsip di atas, sebagaimana yang dimuat di dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, terkandung dalam Reformasi Biorkrasi Nasional yang hendak dicapai Pemerintah pada Tahun 2025 yaitu: *“Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”*.

Demi kelancaran perwujudan visi Reformasi Birokrasi Nasional maka ditetapkan *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2025-2029 yang merupakan peta

jalan yang berisi program-program untuk menyusun rencana aksi reformasi birokrasi yang bertujuan:

- Memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan
- Membentuk dan atau menyempurnakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum tata kelola pemerintahan yang baik
- Mewujudkan transformasi digital
- Menciptakan aparatur negara yang kompeten berdasarkan sistem merit

Program Reformasi Birokrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan memperhatikan tujuan roadmap reformasi birokrasi tersebut. 8 (delapan) Area Perubahan dibangun berlandaskan prinsip birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dapat digambarkan pencapaian Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 1.4  
Pencapaian Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Area Perubahan	Capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang (2020 – 2024)
1.	Manajemen Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komitmen para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam kegiatan Koordinasi melalui <i>Daily Spirit</i> dan rapat pembinaan setiap bulan.</li> <li>- Keterlibatan Pimpinan dalam dukungan kegiatan maupun penganggaran terkait kegiatan Reformasi Birokrasi.</li> </ul>
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Melakukan revisi surat keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang jika terdapat perubahan pada peraturan perundang-undangan terkait surat keputusan tersebut.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	Melakukan kegiatan mutasi internal
4.	Penataan Tatalaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan pemanfaatan aplikasi berbasis Teknologi Informasi baik hasil pengembangan internal organisasi maupun hasil adaptasi dari instansi Pemerintah lainnya demi peningkatan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja</li> <li>- Pemanfaatan aplikasi berbasis TI dalam pemberian layanan internal maupun eksternal organisasi, dan sebagai wujud transparansi (informasi perkara, SIPP, MIS, Simkara, Empati, Sidapat, Simarjan, Simisti, e-Baskaratun, e-Pantun dan e-PS .)</li> <li>- Penetapan PPID dan juru bicara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka kebijakan keterbukaan informasi publik.</li> </ul>
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan Analisa Jabatan</li> <li>- Penyusunan Analisa Beban Kerja</li> <li>- Penugasan Hakim dan Pegawai dalam kegiatan Diklat, bimbingan teknis maupun seminar guna meningkatkan kompetensi.</li> </ul>
6.	Penguatan Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi user aplikasi SIWAS</li> <li>- Kepatuhan aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan LHKPN</li> <li>- Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan</li> <li>- Pengumuman penerapan zona integritas melalui Audio setiap 2 jam.</li> </ul>
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reviu Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja</li> <li>- Pengukuran Kinerja Individu secara berkala</li> <li>- Pembantuan tim Satuan Tugas Penyusunan</li> </ul>

Dokumen SAKIP.	
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Reguler dan Online - Implementasi <i>e-Court</i> - Peluncuran Aplikasi OneTUN

Evaluasi atas pencapaian di atas dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

### 7) Akreditasi Penjaminan Mutu

Dalam Manual Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang dimaksud Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badilmiltun ini merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinal Ditjen Badilmiltun. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilmiltun, di Pengadilan Tingkat Banding dan di Pengadilan Tingkat Pertama Tata Usaha Negara se-Indonesia. Sistemik dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan “*Indoensia Court Performance-Excellent/ICP-E*”. Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Ketua Assesmen dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 03/TAPM.DJMT.F.07/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017 tentang Tindak Lanjut dan Perbaikan Catatan Hasil Temuan Assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memperoleh nilai 93,83 dengan Akreditasi A (*Excellent*).

Nilai capaian akreditasi penjaminan mutu yang telah diperoleh pada tahun 2017 dipantau dan dievaluasi kembali secara periodik 3 (tiga) tahun kemudian yakni pada tahun 2020 melalui Nota Kesepahaman antara Ketua Assesmen dengan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 07/TSAPM.DJMT.F.07/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Tindak Lanjut dan Perbaikan Catatan Hasil Temuan Assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mencapai nilai 92,14 tetap berkategori Akreditasi A (*Excellent*).

Adapun penetapan Nilai Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Tahun 2017 dan 2020 dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 1.5  
Nilai Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2017

Area	Implementasi Area Assesmen	Skor		Capaian	Nilai
		Ideal	Faktual		
I	Manajemen Kepemimpinan dan SDM	108	102	94%	2,65
II	Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara	2380	2227	94%	57,93
III	Sarana dan Prasarana Pengadilan	248	241	98%	6,27
IV	SIPP dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya	520	471	91%	12,25
V	Layanan Meja Informasi dan Pengaduan	376	368	98%	9,57
VI	PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara	156	146	94%	3,80
VII	Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	56	52	93%	1,35
<b>Total Nilai</b>		<b>3844</b>	<b>3607</b>		<b>93,83</b>
<b>Nilai Akhir yang diperoleh</b>		<b>93,83</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT BAIK</b>	

Tabel 1.6  
Nilai Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020

Area	Implementasi Area Assesmen	Skor Total		
		Bobot	Indeks Nilai Strategis	Nilai Akreditasi Area
I	Assesmen Manajemen Kepemimpinan dan SDM	120	100	2,81
II	Assesmen Pola Bindalmin dan Administrasi Umum	1140	1014	28,45
III	Assesmen Sarana dan Prasarana Pengadilan	288	265	7,44
IV	Assesmen e-Judiciary	900	873	24,49
V	Assesmen Layanan Pengadilan	272	252	7,07
VI	Assesmen PNPB dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara	544	503	14,11
VII	Assesmen Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	324	277	7,77
<b>Nilai Akreditasi</b>		<b>92,14</b>	<b>A</b>	<b>SANGAT BAIK</b>

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagai bentuk penilaian atas nilai akreditasi yang diperoleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2018.

Dalam *Entry Meeting* dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Mahkamah Agung 2018 di Jakarta, Senin (21/01/2019) yang dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwasannya untuk mendorong pelaksanaan agenda-agenda reformasi peradilan secara mutatis mutandis, Mahkamah Agung berencana untuk mengintegrasikan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, termasuk di dalamnya program akreditasi penjaminan mutu (APM) bagi pengadilan.

Alasan pengintegrasian karena secara substansi program-program tersebut memiliki kesamaan maksud, tujuan, data dan sumber data, pengintegrasian ini perlu dilakukan untuk mengefisienkan pengelolaan dan memudahkan satuan kerja di daerah. “Satuan kerja di daerah tidak perlu berkali-kali menyediakan data yang pada hakekatnya sama tetapi dipergunakan untuk tujuan yang berbeda-beda,” ujar Pudjoharsoyo yang saat itu selaku Sekretaris Mahkamah Agung dan sekaligus menjadi penanggung jawab program reformasi birokrasi di Mahkamah Agung.

#### **8) Pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM**

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melakukan Pencanangan Zona Integritas yang diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 19 Januari 2016 bersama dengan 6 Satker peradilan lainnya yang ditunjuk sebagai *pilot project*.

Berbekal komitmen yang kuat dan usaha keras untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 berhasil meraih Predikat sebagai Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan di tahun 2021 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyempurnakannya dengan capaian sebagai Satker berpredikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).

## **9) Implementasi Badan Publik Informatif**

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan wajib disediakan, diberikan, dan/atau diterbitkan oleh badan publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meraih kualifikasi badan publik informatif semenjak tahun 2022 hingga 2024 untuk kategori Lembaga Non Struktural/Vertikal dapat dijadikan tolak ukur dan komitmen bahwa lembaga Peradilan semakin terbuka pada aspek penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai wujud pemenuhan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **I.2. ANALISIS SWOT**

### **I.2.1 Potensi dan Permasalahan**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan lingkungan peradilan tata usaha negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pelaksana dari Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki potensi sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan keahlian dan kemampuannya, akan tetapi potensi sumber daya manusia yang sudah ada perlu diberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menempati gedung baru sejak akhir tahun 2014, memiliki lahan parkir cukup memadai. Berkaitan dengan adanya program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Banten yakni berupa pelebaran jalan yang memakan sebagian lahan/halaman dari kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkena imbasnya, akan tetapi sejak tahun 2016 sampai saat ini masih belum ada titik temu dari pihak Pemprov Banten dengan Pemilik Tanah yang telah disetujui untuk penggantian lahan PTUN Serang yang terdampak dari pelebaran jalan, sehingga kontur jalan di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masih mengalami penyempitan, hal tersebut sangat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan mungkin memunculkan stigma negatif dari masyarakat awam yang menilai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang seperti tidak mendukung program pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Banten.

### **I.2.2. Analisis Faktor Internal**

#### **a. Kekuatan (*Strength*)**

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang didirikan berdasarkan Undang-Undang.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan salah satu Pengadilan di bawah Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung RI. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan *Voorpost* (Kawal Depan) dalam rangka penyelenggaraan fungsi penanganan Perkara Ketata Usahaan dan pelayanan publik di wilayah Provinsi Banten.

2. Adanya Standar Operasional Prosedur

Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang disusun dengan berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada Di Bawahnya dan Peraturan SEKMA Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya untuk menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi semakin terukur.

### 3. Adanya Hak-Hak Kesejahteraan Bagi Hakim

Sebelum terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 penghasilan hakim diperlakukan sama seperti aparatur sipil negara yakni sebagai penerima tunjangan kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Semenjak diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2012 yang mengatur hak keuangan dan fasilitas hakim di bawah Mahkamah Agung. PP ini mengatur tunjangan hakim, gaji pokok, rumah negara, fasilitas transportasi, dan lain-lain maka jabatan hakim sebagai pejabat negara serasa diakui oleh negara, dan memasuki akhir tahun 2024 kesejahteraan hakim makin ditingkatkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung.

### 4. Adanya Tunjangan Kinerja Bagi Aparatur Pengadilan Non Hakim

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak ditetapkan sebagai salah satu lembaga yang dijadikan sebagai *pilot project* dalam penetapan tunjangan kinerja pada tahun 2008 tunjangan kinerja bagi aparatur Mahkamah Agung telah beberapa kali mengalami kenaikan yang bertujuan untuk mensejahterakan aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan perubahan terakhir besaran tunjangan kinerja berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Tunjangan kinerja menjadikan produktivitas kinerja, disiplin dan integritas Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat

sangat signifikan. Hal ini yang menjadi kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menjaga kemandirian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

5. Telah Menerapkan Zona Integritas (WBK-WBBM)

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Mahkamah Agung yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparatur Mahkamah Agung yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Meningkatkan pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja yang dalam implementasinya terdapat kendala yang dihadapi diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan aparatur tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

6. Telah Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

5.1. Deskripsi tentang proses pembangunan SMAP di PTUN Serang

Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI Nomor 20/BP/SK/III/2022 tentang Penunjukan 16 (Enam Belas) Pengadilan Tingkat Pertama Untuk Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Tahun 2022 tanggal 21 Maret 2022. Segera setelahnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerbitkan kebijakan anti penyuapan dan membentuk Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: W2TUN7/653/OT.00/IV/2022 tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 12 April 2022. Tim SMAP terdiri dari

Manajemen Puncak, Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Internal Auditor, Tim Pembangun Integritas dan *Document Control* yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Tim SMAP selanjutnya ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan/ *Training* secara *asynchronous* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) melalui portal website Elearning SMAP Mahkamah Agung: <https://smap.mahkamahagung.go.id/elearning> serta mengikuti sosialisasi dari Bawas MA RI secara daring. Pasca mengikuti kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang cukup, Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Ibu Nelvy Christin, S.H., M.H. sebagai Ketua FKAP secara bertahap melaksanakan kegiatan pembangunan SMAP. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pembangunan SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas

Seluruh aparatur, baik Hakim maupun Pegawai, menandatangani komitmen bersama dan pakta integritas yang dilaksanakan padat tiap awal tahun. Komitmen bersama dan pakta integritas ini di dalamnya memuat ikrar bahwa seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan mematuhi dan menjaga integritasnya dalam upaya implementasi SMAP.

b. Pemenuhan Dokumen SMAP

Meskipun Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah berhasil melalui tahap akhir evaluasi SMAP penyusunan kebijakan dan pedoman SMAP serta meneliti dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk evaluasi mandiri serta senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi *Risk Register* dan Standar Operasional Prosedur (SOP Anti Penyuapan tetap terus dilakukan.

c. Penandatanganan Pakta Integritas Pihak Ketiga

Para Advokat/pencari keadilan, posbakum dan para penyedia barang/jasa yang sering berhubungan dengan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diundang untuk dapat menandatangani

pakta integritas kepatuhan akan penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilaksanakan setiap ada perikatan komitmen.

d. Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman SMAP

Sosialisasi dilakukan terhadap para stakeholder yang ditujukan untuk memberi pemahaman dan kesadaran mengenai Anti Penyuapan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Adapun media yang digunakan yakni melalui pemaparan secara langsung, informasi di *website*, media sosial, media penyiaran/TV, cetak banner maupun stiker anti penyuapan. Sosialisasi ini dilakukan secara konsisten oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

e. Sosialisasi *Whistleblowing System*, Benturan Kepentingan, SPIP dan Pengendalian Gratifikasi

Sosialisasi ini ditujukan lebih banyak untuk aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan pelaksanaan kegiatannya disiapkan oleh Tim Pembangun Integritas SMAP. Selain dalam bentuk pemaparan secara langsung kepada para aparaturnya dan penyebaran informasi di berbagai media elektronik, sosialisasi juga dilakukan dengan media apel pagi, yang dikenal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kegiatan "*daily spirit*" dengan tema khusus terkait WBS, Benturan Kepentingan, SPIP dan Gratifikasi yang disampaikan oleh aparaturnya secara bergilir. Untuk mengisi kegiatan sosialisasi. Untuk memastikan pemahaman tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kegiatan "Ujian Akhir SMAP (UAS)" yang dikemas dalam bentuk *fun games*. Seperti halnya dalam proses kegiatan belajar-mengajar, tingkat pemahaman aparaturnya juga perlu dinilai untuk dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat pemahaman para aparaturnya dalam memahami materi-materi sosialisasi tersebut.

f. Internal Audit

Internal Audit atau pemeriksaan atas penerapan SMAP dilakukan oleh Internal Auditor atau Tim Assessor, yang seluruhnya merupakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Proses Internal Audit dilaksanakan sesuai waktu yang telah dijadwalkan yang diawali

dengan *entry meeting* dan diakhiri dengan *exit meeting*. Tim Internal Auditor bekerja untuk memastikan seluruh persyaratan dalam penerapan SMAP terpenuhi dengan melakukan peninjauan SOP, hasil pengawasan dan tindak lanjut terhadap penyusunan atau dugaan penyusunan (jika ada). Kekurangan, penyimpangan atau temuan yang didapat Tim Internal Auditor selanjutnya diberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti.

g. Tinjauan FKAP

Rapat Tinjauan FKAP dilaksanakan untuk menilai efektivitas SMAP dalam menindaklanjuti risiko penyusunan yang dihadapi dan memastikan SMAP telah diterapkan secara efektif termasuk tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Asesor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rapat Tinjauan FKAP yang dilaksanakan sesuai *rundown* kegiatan yang diperoleh dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Rapat Tinjauan FKAP dipimpin oleh Ketua Tim FKAP dan hasilnya dilaporkan ke Manajemen Puncak, yakni Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

h. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh Manajemen Puncak yang pelaksanaannya dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau setiap semester. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Rapat Tinjauan Manajemen ini ditujukan untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan implementasi SMAP.

i. Evaluasi Bawas MA RI

Kegiatan evaluasi pembangunan SMAP dilakukan oleh Tim Evaluator yang berasal dari Bawas MA RI, kegiatan evaluasi terdiri dari Tinjauan Dokumen, Uji Petik, Wawancara dan Pengamatan (*Mystery Shopping*). Sehubungan dengan keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menerapkan pembangunan SMAP sampai dengan tahap akhir (evaluasi II), maka ke depannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diberikan mandat untuk menjaga dan mempertahankan keberhasilan tersebut dengan melakukan evaluasi mandiri, namun

evaluasi melalui pengamatan dan wawancara penerapan SMAP secara tak terduga akan tetap dilakukan oleh *Mystery Shopping*.

j. Penerimaan Sertifikat SMAP

Pada tahap evaluasi akhir/evaluasi ke II dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berhasil menjadi Satker terbaik memperoleh nilai 85,99 dengan predikat “A”.

5.2 Deskripsi tentang risiko penyuapan sebelum diterapkan SMAP dan sesudah diterapkan SMAP

Sebagai Pengadilan yang telah menerapkan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terbebas dari risiko penyuapan. Risiko itu ada dan tetap menjadi momok yang mampu mencoreng citra lembaga peradilan. Pada hakekatnya, tindakan penyuapan atau gratifikasi dilakukan oleh dua belah pihak, ketika aparaturnya tegas menolak/tidak menerima maka tidak ada penyuapan atau gratifikasi, demikian juga sebaliknya. Namun, yang terjadi adalah ketika aparaturnya sudah berusaha menjaga integritasnya, godaan untuk melakukan penyimpangan akan tetap dan terus ada, karenanya risiko penyuapan atau penyimpangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu *opportunity*, *pressure* dan *rationalization*.

Contoh sederhana sebelum diterapkan SMAP, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki risiko berupa upaya gratifikasi dengan pembayaran uang melebihi aturan yang sudah ditentukan. Hal tersebut beberapa kali terjadi dan setelah dilakukan analisis risiko memiliki tingkat kemungkinan 50%. Contoh lainnya, yakni pemberian tip parkir yang masih marak terjadi dengan nominal yang hanya beberapa ribu rupiah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kejadian-kejadian tersebut itu sepenuhnya akibat dari keinginan petugas pelayanan? Apakah mereka tidak mempunyai integritas? Jawabnya tidak selalu demikian dan oleh karenanya dilakukan identifikasi risiko di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kemudian, apakah risiko besar lainnya, seperti “jual beli

putusan” ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebelum diterapkannya SMAP? Ya tentu saja! karena itu termasuk risiko melekat (*inherent risk*) yang ada disetiap pengadilan. Selain dari pada itu, banyak risiko-risiko lainnya yang mampu menggerogoti integritas aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Adanya implementasi SMAP dianggap mampu mendukung dan melengkapi penerapan Zona Integritas. Implementasi SMAP yang salah satu tahapannya harus memetakan dan memitigasi risiko penyuapan diharapkan mampu menutup jalur yang mungkin dapat dimasuki oleh oknum-oknum untuk melakukan tindakan penyuapan, gratifikasi dan penyimpangan lainnya. Sesudah diterapkan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, risiko-risiko penyuapan, baik yang memiliki nilai risiko rendah hingga tinggi telah sepenuhnya dilakukan identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan serta dimonitor, sehingga risiko yang tersisa (*residual risk*) seluruhnya telah bernilai di bawah moderat. Sebagai contoh, saat ini kecil kemungkinan para pencari keadilan memberikan uang lebih untuk pembayaran biaya layanan, karena telah ada upaya mitigasi dengan penerapan metode pembayaran *cashless* yang telah mampu menghilangkan praktik tersebut.

### 5.3. Deskripsi inovasi-inovasi anti penyuapan yang digagas PTUN Serang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang guna mendukung penerapan SMAP mencoba menerapkan pembayaran non tunai atau *cashless* terhadap semua jenis pembayaran biaya produk pelayanan. Saat ini sudah umum digunakan pembayaran non tunai di Mahkamah Agung, misalnya penggunaan metode pembayaran *Virtual Account* untuk pembayaran panjar biaya perkara. Namun, di luar dari pembayaran panjar biaya perkara, untuk pembayaran layanan pengadilan lainnya tidak diwajibkan menggunakan pembayaran secara non tunai.

Berangkat dari adanya risiko penerimaan uang yang tidak seharusnya dari proses pembayaran biaya produk pengadilan yang dilakukan secara tunai, misalnya risiko pemberian tip, pungutan liar, dan gratifikasi, maka per tanggal 29 Juni 2022, Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang menerbitkan instruksi untuk mewajibkan seluruh pembayaran biaya produk pengadilan dilakukan secara *cashless*. Pembayaran dapat dilakukan melalui *Virtual Account*, mesin *Electronic Data Capture* (EDC), maupun *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Pembayaran yang dilakukan secara *cashless* diterapkan terhadap semua produk pengadilan, mulai dari panjar perkara gugatan/permohonan dan upaya hukum, biaya sidang pemeriksaan setempat, biaya perkara eksekusi, biaya pengambilan salinan putusan/penetapan, biaya pendaftaran surat kuasa, biaya surat keterangan bebas perkara dan biaya produk lainnya. Dengan metode ini, para pihak atau masyarakat diharapkan akan merasa nyaman ketika akan membayar produk layanannya, karena risiko permintaan tambahan biaya yang tidak sesuai atau pungutan liar dapat terhindarkan. Aparatur Pengadilan pun akan terjaga dari pemberian biaya atau uang lebih, yang sering dilakukan oleh para pihak, sebagai bentuk imbalan atas jasa layanan yang diberikan. Hal sederhana yang mampu memberikan dampak besar terhadap citra pelayanan publik melalui pembayaran, yang tidak hanya lebih mudah dan modern, tetapi lebih aman.

#### 5.4. Deskripsi strategi utama PTUN Serang dalam memitigasi risiko anti penyuapan

Semudah dan sesederhana apapun pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan pasti memiliki risiko, khususnya yang terkait dengan risiko tindakan penyuapan. Oleh karenanya, Manajemen risiko penyuapan menjadi salah satu kegiatan penting dalam upaya penerapan SMAP di pengadilan. Terdapat 52 (lima puluh dua) kejadian risiko yang teridentifikasi pada awal pembangunan penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2022, kemudian melakukan tindakan *risk reduction* atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mengurangi atau memitigasi risiko penyuapan hingga pada tahap akhir evaluasi SMAP tahun 2024 tinggal 7 (tujuh) kejadian risiko yang masih dianggap perlu mendapat perhatian dan mitigasi risiko yang komprehensif. Dalam

mereduksi risiko yang teridentifikasi dan berpotensi keterjadian maka upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Peningkatan Fungsi Pengawasan Melekat (Waskat)

Risiko penyuaipan banyak terjadi akibat lemahnya pengawasan atau pengendalian internal, oleh karenanya, selain menunjuk Hakim Pengawas Bidang pada setiap unit/bagian dan pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya, setiap kegiatan atau tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga ditunjuk Hakim Pengawasnya. Sebagai contoh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjuk Hakim Pengawas SIPP dan Hakim Pengawas PTSP. Lebih dari itu, secara fisik, pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga melakukan pengawasan melalui CCTV yang telah terpasang lebih dari 25 (dua puluh lima) unit CCTV di titik-titik krusial. CCTV ini yang tidak hanya dapat dipantau melalui monitor TV di ruang pimpinan, namun juga dapat dipantau melalui *smartphone* pimpinan ketika sedang berada di luar kantor atau luar dinas.

- Sosialisasi kanal pengaduan secara massif

Pengumuman kanal pengaduan melalui pengeras suara setiap 2 (dua) jam di lingkungan kantor, penayangan atau *publishing* artikel kanal pengaduan di *website* dan penempatan konten atau *posting* kanal pengaduan ke media sosial serta *email blast* atau pengiriman pesan yang berisi kanal pengaduan secara massal kepada semua pengguna layanan pengadilan sedikit banyak telah mempengaruhi rasa takut dan kehati-hatian para aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tetap menjaga prilakunya supaya tidak tersandung laporan pengaduan. Masyarakat dan para pencari keadilan di ‘bombardir’ dengan informasi kemudahan cara mengadukan pemberian layanan yang tidak sesuai/menyimpang. Tidak sedikit memang media pengaduan dijadikan alat atau disalahgunakan oleh pihak berkepentingan untuk menakut-nakuti atau ‘merecoki’ pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun justru bayang-

bayang tersebutlah yang menjadikan aparatur dapat bekerja secara cermat, hati-hati dan tentunya berkeadilan. Bayang-bayang tersebut akan selalu menjadi pengingat untuk tetap menjaga integritas para aparatur di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

- Membangun sistem aplikasi berbasis teknologi informasi

Dalam kiprahnya memitigasi risiko penyuapan yang berpotensi terjadi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan tahun 2024 telah berhasil membangun sistem aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai tindakan reduktif risiko penyuapan aplikasi-aplikasi tersebut antara lain;

- e-BaskaraTUN (elektronik Surat Keterangan Bebas Perkara dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang)
- e-Pantun (elektronik Pengambilan Salinan Putusan)
- e-PS (elektronik Pemeriksaan Setempat)

#### 5.5. Deskripsi proyeksi anti Penyuapan instansi PTUN Serang di masa depan

Setelah mendapatkan sertifikasi SMAP tidak mengartikan bahwa kinerja dan layanan akan selalu baik dan akan terbebas dari upaya penyuapan. Ibarat mengendarai sepeda, untuk membuat sepeda tetap berjalan dan mencapai tujuannya, roda sepeda perlu dikayuh, tidak peduli cepat atau lambat tetapi harus tetap dikayuh, agar tidak berhenti dan terjatuh. Demikian juga dengan upaya peningkatan layanan dan kinerja yang bebas dari penyuapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, harus tetap dilaksanakan dan terus ditingkatkan. Di masa yang akan datang, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki 2 (dua) fokus utama dalam upaya menjaga integritas agar selalu bebas dari penyuapan, yakni dari segi teknis dan non teknis. Teknis diartikan bahwa sasaran peningkatan tertuju pada percepatan pelayanan dari Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sedangkan non teknis lebih menasar pada optimalisasi perubahan "*Mind set*" dan "*Culture set*" dari Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Upaya peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Digitalisasi dan Percepatan Layanan

Selain mendukung langkah Mahkamah Agung RI dalam upaya transformasi layanan dari konvensional ke layanan digital atau elektronik, digitalisasi layanan ternyata juga mampu untuk meminimalisir tingkat risiko penyusunan di pengadilan. Digitalisasi layanan bisa mempercepat dan mempermudah pemberian layanan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penyusunan atau pun penyimpangan lainnya banyak disebabkan oleh birokrasi yang rumit dan lambat. Semakin cepat dan mudahnya penerimaan layanan akan membantu mempersempit ruang gerak dan celah-celah penyusunan. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat diharapkan akan semakin meniadakan penyimpangan tersebut. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan akan terus berupaya melanjutkan proses percepatan dan perubahan layanan dengan mendigitalisasinya.

Sebagai contoh kecil dari upaya yang akan dilakukan yakni, dengan masih adanya pelayanan di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilakukan secara konvensional, seperti layanan pemberian surat keterangan dan informasi, maka secara bertahap layanan di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan dialihbentukkan menjadi digital. Lebih lanjut, dalam proses pemeriksaan perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan memulainya dengan percepatan proses pemeriksaan persiapan melalui penerapan konsep *paperless*. *Paperless* dalam hal ini diartikan sebagai upaya pengurangan penggunaan kertas dalam proses cetak-mencetak dokumen persidangan. Di pengadilan tata usaha negara dikenal adanya proses pemeriksaan persiapan, yakni proses perbaikan formal gugatan sebagai bagian dari rangkaian proses penyelesaian perkara sebelum masuk ke persidangan. Proses ini umumnya menghabiskan waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Hal ini sering terjadi karena setiap saran perbaikan gugatan dari Majelis Hakim akan diberikan kesempatan 1 (satu) minggu untuk perbaikan. Melalui upaya *paperless*, para pihak, khususnya Penggugat, dapat langsung memperbaiki gugatannya pada saat pemeriksaan persiapan

berlangsung dengan didukung penyediaan perangkat elektronik untuk para pihak di dalam ruang pemeriksaan persiapan, seperti PC dan Printer. Upaya ini akan mempercepat dan mempermudah proses pemeriksaan persiapan sehingga waktu penyelesaian perkara dapat dipersingkat.

- *A Change in Mind Set and Culture Set*  
Menumbuhkan kesadaran, menjaga motivasi, membangun dan meningkatkan *emotional* dan *spiritual intelligence* dalam proses menjaga integritas bukanlah suatu hal yang mudah! Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan terus berupaya menjaga *mind set* atau pola pikir dan *culture set* atau budaya kerja para aparaturnya untuk tetap setia dan teguh pada pendirian anti penyuaipan. Mengatur ulang atau *reset* pemahaman para aparatur bahwa semua yang dikerjakan oleh masing-masing pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Adapun contoh upaya yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan yakni dengan akan mengagendakan kegiatan Siraman Rohani dan Motivasi secara rutin. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual para aparatur sehingga upaya penyimpangan/penerimaan suap dapat terus diredam.

#### 5.6. Deskripsi tips dan trik PTUN Serang dalam meraih SMAP

- Implementasi POAC: *Planning-Organizing-Actuating-Controlling*  
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, perencanaan yang matang merupakan awal dari kesuksesan. Oleh karena itu, pada saat awal menerapkan SMAP, Pimpinan dan Tim perlu merumuskan perencanaan secara seksama. Pembagian dan penugasan kelompok atau individu ditetapkan oleh pimpinan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pimpinan harus memastikan bahwa pekerjaan telah sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Sebagai contoh, Tim

SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat matriks rencana kerja, yang di dalamnya memuat semua kegiatan SMAP yang akan dikerjakan dengan disertai para penanggungjawab dan waktu pelaksanaannya. Pimpinan ataupun Ketua FKAP SMAP secara rutin, minimal 1 bulan sekali, harus melakukan pengecekan atas *progress* pengerjaan yang telah dilakukan dan segera mencari solusi apabila ditemukan kendala yang menjadi penghambat pekerjaan.

- Terapkan konsep “*the right men in the right place*”  
Pimpinan menganalisa penempatan SDM-nya. Penempatan aparatur yang sesuai dengan minat dan potensi berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas kerja sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagai contoh, dalam penyusunan Tim SMAP, pimpinan harus benar-benar cermat dalam menyusun tim. Dibantu unit terkait, misalnya Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana atau Tim Baperjakat, pimpinan dapat memetakan dan memutuskan susunan Tim SMAP. Pilihlah Hakim atau pegawai yang benar-benar diyakini memiliki *skill* dan pengetahuan serta kemauan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Tidak perlu terikat untuk memilih susunan tim berdasarkan pada pangkat, jabatan dan senioritas. Meskipun benar bahwa dalam suatu susunan tim pasti ada jabatan yang harus dipegang oleh pejabat tertentu, namun ketetapan tersebut dapat ditanggulangi dengan menambahkan tim/anggota yang mumpuni untuk mendukungnya.
- Atasi *Resistance* dengan terapkan konsep *Know Your Employee*  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di akhir tahun 2021 mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), suatu predikat puncak dalam reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang semestinya memberikan label tersendiri kepada para aparatur bahwa “Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparatur yang berintegritas dan

berorientasi kepada pelayanan yang prima”. Meskipun demikian, apakah seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan serta merta mau dan antusias untuk menerapkan SMAP? Nyatanya resistensi terhadap perubahan, dalam hal ini kegiatan SMAP, tetap ada! dan bagaimana langkah untuk menanganinya?

Pimpinan Pengadilan harus banyak terlibat dalam setiap kegiatan di kantor dan banyak berkomunikasi dengan para aparaturnya. Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk mengenal para aparaturnya dengan lebih baik dan tidak ada kesan acuh atau masa bodoh. Konsep KYE atau *know your employee* yang umumnya banyak digunakan di perusahaan atau perbankan untuk mendeteksi dan mengatasi *fraud* atau perbuatan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi, dapat juga diterapkan di pengadilan dalam upaya penerapan SMAP. Penerapan konsep KYE dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya dengan rapat atau diskusi ringan antara Ketua atau Wakil Ketua dengan Para PPNPN Petugas Keamanan dan Kebersihan (yang umumnya dilakukan oleh Kasubag. Umum dan Keuangan atau Sekretaris). Selain itu, kegiatan olah raga bersama juga dapat dilakukan untuk mempererat hubungan emosional antar aparatur.

Dengan mengenal para aparaturnya, pimpinan selanjutnya dapat membuat strategi yang cocok ketika mendapati resistensi. Banyak teknik yang bisa digunakan oleh pimpinan dalam menghadapi aparatur yang resisten, apakah dengan komunikasi, partisipasi, ataupun paksaan (jika diperlukan). Pimpinan tinggal memilih teknik mana yang lebih sesuai diterapkan setelah mengetahui *background* atau latar belakang para aparaturnya tersebut.

#### 7. Adanya Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era keterbukaan informasi yang menjunjung tinggi azas transparansi dan keterbukaan dalam segala lini menjadikan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi Mahkamah Agung dalam pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Kecepatan proses pelayanan peradilan menjadi tuntutan utama dari masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Kebijakan pemerintah akan adanya *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet yang mendorong birokrasi tata kerja menjadi semakin sederhana dan cepat.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan Di Bawahnya. Maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

8. Termasuk sebagai Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIMDA)

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Provinsi Banten untuk kapasitasnya sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).

**b. Kelemahan (*Weakness*)**

1. Aspek Manajemen dan Kepemimpinan

- Penerapan berbagai sistem manajemen pada saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan budaya kerja Pengadilan yang secara total yang dapat mencegah, mendeteksi, dan merespon penyuapan, kecurangan dan pelanggaran
- Pengadilan belum sepenuhnya Fokus (menerapkan secara khusus) sistem manajemen anti penyuapan yang dapat mencegah mendeteksi dan merespon penyuapan sebagai satu kesatuan sistem pengadilan.

2. Aspek Proses Peradilan (Manajemen Perkara) :

- Pengadilan TUN Serang sebagai struktur badan peradilan tingkat pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat beresiko tinggi tindak penyuapan baik secara aktif maupun pasif.

- Penerapan berbagai sistem manajemen pada saat ini belum sepenuhnya mampu menciptakan budaya kerja Pengadilan yang secara total yang dapat mencegah, mendeteksi, dan merespon penyuapan, kecurangan dan pelanggaran
3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Core Bisnis Pengadilan masih rawan dengan kepentingan personil, para pihak, dan rekan bisnis.
  - Belum optimal penerapan kode etik yang mengatur tentang interaksi dengan pejabat publik.
  - Rekrutmen PNS yang diterima masih belum mencukupi dengan kapasitas dan kompetensi kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Pengadilan TUN Serang sebagai struktur badan peradilan tingkat pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat beresiko tinggi tindak penyuapan baik secara aktif maupun pasif.
  - Pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) yang masih relatif belum berjalan secara efektif terutama dalam meningkatkan jumlah partisipasi dan pelibatan untuk pelaporan.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Kebutuhan anggaran yang diperlukan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memenuhi tugas dan fungsi masih belum sepenuhnya terakomodir.
  - Terbatasnya sarana pendukung teknologi informasi.
  - Terbatasnya dalam pemanfaatan ruangan yang akan dipergunakan untuk kegiatan seremonial, dimana jika Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan mengadakan kegiatan yang bersifat seremonial hanya bisa menggunakan ruang sidang utama sedangkan ruangan tersebut juga aktif digunakan untuk kegiatan persidangan, hal ini berpengaruh pada sarana yang ada di ruangan tersebut, seperti kaki-kaki meja majelis hakim mengalami kerusakan karena sering kali digeser-geser, maka perlu membangun ruangan Serbaguna.

### c. Peluang (*Opportunities*)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Manajemen dan Kepemimpinan
  - Adanya dukungan dan koordinasi yang baik dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai koordinator wilayah (Korwil).
  - Adanya Standar Operating Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara
  - Adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
  - Adanya form survey kepuasan para pencari keadilan yang dapat diakses melalui website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Ditjen Badilmiltun maupun Pusdiklat Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala yang dilaksanakan secara internal maupun eksternal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Secara internal, pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Secara eksternal pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Tim Bawas Mahkamah Agung RI, Tim BPK RI, BPKP RI, Tim Ombudsman dan Komisi Informasi Daerah Provinsi Banten.
  - Adanya kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Tim dari Mahkamah Agung RI di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

- Adanya sistem pengaduan masyarakat berbasis teknologi yang langsung dapat diakses oleh masyarakat dengan menggunakan aplikasi SIWAS MARI dan Aplikasi dari Kementerian PAN-RB.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
- Tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupa jaringan internet beserta perangkat server dan website Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
  - Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk dapat melayani masyarakat dalam mencari informasi maupun pengaduan.
  - Tersedianya Prasarana dan Sarana Disabilitas antara lain: toilet khusus penyandang disabilitas, ruang tunggu disabilitas, peralatan disabilitas (kursi roda, tongkat dan kruk), tabung oksigen dan alat P3K, ruang tunggu para pencari keadilan untuk menunggu persidangan, dan disediakan area merokok bagi para pencari keadilan yang ingin merokok.
  - Tersedianya pelayanan kepada para pencari keadilan dengan program unggulan yaitu :
    1. *Aplikasi Inovasi Pelayanan Asisten Digital JaWara*
    2. *Aplikasi Inovasi Akses Layanan Touchless*
    3. *Aplikasi Informasi Kehadiran Para Pihak Berperkara berbasis Web (SIMKARA)*
    4. *Aplikasi Eksekusi mandiri Badan/Pejabat Pemerintahan dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Administrasi berbasis Web (EMPATI)*
    5. *Aplikasi administrasi pelayanan cuti pegawai berbasis Web (SIMISTI)*
    6. *Aplikasi Bank Data Digital berbasis Web (SIDAPAT)*
    7. *Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPNP berbasis Web (SIMARJAN)*
    8. *Aplikasi PTSP Online (SEMPURNA)*
    9. *Aplikasi Tata Persuratan secara Elektronik (e-SURAT)*
    10. *Aplikasi elektronik Surat Keterangan Bebas Perkara Tata Usaha Negara (e-BASKARATUN).*
    11. *Aplikasi elektronik Pengambilan Salinan Putusan (e-PANTUN).*
    12. *Aplikasi elektronik Pemeriksaan Setempat (e-PS)*

#### d. Tantangan yang dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dihadapi dan harus ditemukan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### 1. Aspek Manajemen dan Kepemimpinan

- Meningkatkan tugas dan tanggung jawab kepada pegawai yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing.
- Selalu siap menghadapi pembaruan sistem yang berbasis teknologi informasi dan meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat pencari keadilan.
- Memperketat pengawasan agar tercapai tingkat kinerja sebagaimana yang diharapkan.
- Terus memberikan motivasi sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara yang salah satunya menjaga kewibawaan sebagai aparatur negara.

##### 2. Aspek Proses Peradilan

- Meningkatkan suatu alat pengukuran kepuasan para pencari keadilan dengan menggunakan survey kepuasan para pencari keadilan berbasis teknologi

##### 3. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Memberikan motivasi kepada seluruh aparatur di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk berusaha mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dengan cara mengikuti berbagai Diklat, Bimtek dan semacamnya.

##### 4. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Meningkatkan sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

##### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran operasional dan anggaran sarana prasarana yang terbatas diberikan oleh Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan skala prioritas kebutuhan.

### **I.2.3. Faktor Kunci Keberhasilan**

Dengan melihat faktor-faktor dari analisis SWOT tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan terus memacu diri untuk melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

- a. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- b. Peningkatan sistem perencanaan teknis dan administrasi yang efektif;
- c. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- e. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
2. Adanya pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
3. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

## BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

## II.1 VISI dan MISI

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan ekonomis menuju kepada *Good Governance*.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

*“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung”*

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengemban misi:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

## II.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### II.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain:

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- 2) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Melalui indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Indikator Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	65%
		c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas dengan Layanan Peradilan	97,5%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	100%
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%

Tabel 2.2  
Tujuan dan Indikator Kinerja Tambahan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	a. Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/bimtek teknis yudisial	100%
		b. Persentase pegawai yang lulus diklat/bimtek non teknis	100%
2	Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan	a. Persentase temuan LHP WASDA yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan LHP Hawasbid yang ditindaklanjuti	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan	a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-01	95,00%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA-05	95,00%
4	Meningkatnya Pengelolaan Aset	Persentase realisasi output dan outcome pengadaan BMN	100%

### II.2.2. Sasaran Strategis


Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam *framework* Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja dan hubungan tujuan Sasaran Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai berikut.

# RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Gambar 1. *Framework* Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Bahwa *Framework* Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di atas dijelaskan dengan lebih detail pada pohon kinerja sebagaimana terlampir.

## RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

IKU diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, hubungan tujuan, sasaran dan IKU Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/ I/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Tabel 2.3. IKU (Indikator Kinerja Utama)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan Tepat waktu	<p><b><math>\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.</li> <li>- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.</li> <li>- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut, tidak lolos dismissal dan perlawanan pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi.	<p><b><math>\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}}</math></b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding dan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			kasasi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi termasuk perkara yang dicabut pada tahun berjalan.		
		c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <b>Index Kepuasan Pencari Keadilan</b> </div> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>- Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus &gt; 80</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<p style="text-align: center;"><b><math>\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%</math></b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>- Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan.</li> <li>- Jumlah putusan adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"><b><math>\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%</math></b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>- Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</li> <li>- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo termasuk prodeo murni.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran perkara prodeo pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>		
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</b></p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</b> x 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</li> <li>- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.</li> <li>- Bagi Satker yang tidak tersedia anggaran posbakum pengadilan tidak perlu mencantumkan dalam IKU nya pengadilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	<p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti</b></p> <hr style="width: 80%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;"><b>Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT</b> x 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.</li> <li>- Jumlah putusan perkara TuN yang ditindaklanjuti adalah jumlah putusan perkara TUN yang telah disampaikan ke para pihak/dilaksanakan oleh tergugat.</li> <li>- Jumlah putusan yang sudah BHT adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dimohonkan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan agar tujuan dan sasaran strategis yang telah dicanangkan berjalan dengan semestinya agar target kinerja dapat berhasil adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi penginputan SIPP secara berkala melalui grup media sosial;
- 2) Mengikutsertakan hakim dan aparatur dalam diklat untuk meningkatkan kompetensi yang akan menunjang tugas dan fungsinya;
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada pengguna layanan Pengadilan dan mengoptimalkan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi yang telah dibangun;
- 4) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan unit Posbakum untuk mensosialisasikan terkait pemanfaatan layanan perkara prodeo;
- 5) Membuat X Banner terkait layanan Posbakum dan Anggaran Prodeo;
- 6) Mensosialisasikan layanan Posbakum dan Bantuan layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) melalui Website, Siaran Radio Daerah, dan cetak pamflet;
- 7) Menginformasikan kepada para pihak yang berperkara bahwa jika Perkara yang diputus telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*) agar segera mengajukan proses hukum selanjutnya berupa pengajuan eksekusi melalui layanan aplikasi SIMKARA yang dibangun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

##### III.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Mahkamah Agung tahun 2025 – 2029 dan dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung RI menetapkan 4 (empat) sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penguatan penyelesaian Perkara tepat waktu;
- 2) Pembatasan Perkara Kasasi;
- 3) Proses berperkara yang sederhana dan biaya ringan;
- 4) Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbakum);
- 5) Penguatan akses penyelesaian Perkara permohonan identitas hukum;
- 6) Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
- 7) Peningkatan penyelesaian Perkara pidana dengan keadilan *restorative*.
- 8) Hak uji materiil;
- 9) Penguatan lembaga eksekusi;
- 10) Keberlanjutan *e-Court*;
- 11) SPP TI
- 12) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparatur tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
- 13) Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas;
- 14) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
- 15) Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

### III.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RJPMM Mahkamah Agung RI Tahap V tahun 2025-2029 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu: *“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung”*, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menetapkan 5 (lima) Sasaran sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran.
5. Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor.

Kelima sasaran yang dimiliki Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1** : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan strategi ini berkeinginan untuk mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, maka ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- Proses berperkara yang sederhana, cepat dan murah.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta saat ini berusaha untuk mempercepat waktu proses berperkara dengan tidak mengesampingkan aturan atau prosedur yang ada. Proses berperkara dari masuknya gugatan sampai utusan diharapkan paling lama 3 bulan. Ini dimaksudkan supaya bagi para pencari keadilan yang menginginkan waktu putusan lebih cepat dapat merasa lega karena sudah ada kepastian hukum menyangkut haknya. Maka dilakukan terobosan-terobosan dengan melakukan amandemen beberapa pasal yang menyangkut peradilan tata usaha anegara. Sebelum adanya amandemen Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 proses berperkara cukup memakan waktu dimana dilain hal putusanyg diharapkan itu digunakan untuk bukti bahwa apa yang diperkarakan menyangkut masa depan pencari keadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan

Perkara, tidak mungkin selesai dalam tempo yang singkat maka diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan Mahkamah Agung.

**Sasaran Strategis 2** : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Penyelesaian Perkara pada pengadilan tingkat banding terutama pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara Perdata Umum, Perdata Agama dan Perkara Tata Usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam membenahi kinerja itu sendiri serta terlaksananya kepatuhan hukum dan merespon setiap keluhan para pencari keadilan akan lamanya proses penyelesaian Perkara. Untuk mewujudkan percepatan penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan Perkara.

**Sasaran Strategis 3** : Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam sesuatu sistem manajemen SDM. Sistem ini juga memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan, pengetahuan dan atribut personal yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan.

Dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut:

- 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan SDM;
- 2) Adanya komitmen dari pimpinan dan pejabat struktural;
- 3) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM;
- 4) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategi dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi;

- 5) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, mengikuti perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
- 6) Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika.

Untuk mendapatkan SDM yang kompoeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengikuti “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*” dalam sistem ini untuk para hakim telah diberikan diklat dan bimbingan teknis guna menguatkan pendidikan yang telah diberikan pada awal menjadi hakim. Untuk para aparatur peradilan atau penegak hukum baik di bidang struktural maupun fungsional untuk mendapatkan SDM yang bermutu pun telah diberikan pendidikan dan pelatihan dan bimbingan teknis yang berguna untuk perkembangan pengadilan ke yang lebih baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat karena kualitas yang ada dapat diandalkan.

Dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini ada kebijakan tentang promosi dan mutasi bagi para aparatur penegak hukum baik struktural maupun fungsional. Pegawai yang cakap dan sudah mempunyai pangkat yang tinggi dapat dipromosikan oleh pimpinan untuk menduduki jabatan yang kosong tetapi untuk surat keputusannya diserahkan kepada kebijakan pimpinan tertinggi badan peradilan yaitu Mahkamah Agung RI. Untuk mutasipun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melihat keadaan, dimana tempat yang dituju itu bersedia menerima mutasi dan tempat asal bekerja juga memberikan ijin untuk mutasi. ini dilihat dari besarnya SDM yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

**Sasaran Strategis 4** : Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan serta penyelesaian administrasi perkantoran

Kesejahteraan pegawai sangatlan harus diperhatikan dengan pemenuhan segala hak-hak para pegawai tersebut. Diperhatikan juga segala bentuk kualitas maupun kuantitas pemenuhan hak tersebut, dimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah berusaha secepat ataupun melakukan pengurusan segala bentuk hak para pegawai salah satu yang benar-benar harus diusahakan adalah pembayaran jerih payah para pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Begitu juga segala fasilitas perkantoran yang harus dipenuhi sebagai salah satu alat untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Pengelolaan administrasi perkantoran juga tidak luput dari pengawasan pimpinan agar segala roda jalannya kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat dengan mulus berjalan sesuai yang diharapkan pimpinan dan sesuai peraturan yang lebih tinggi dalam hal ini untuk memberikan pelayanan yang baik untuk segala unsur maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjalankan pemerintahan yang baik.

**Sasaran Strategis 5** : Peningkatan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang layanan internal kantor.

Sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah dipenuhi dari anggaran yang diajukan kepada Mahkamah Agung RI dan disetujui serta dicairkan. Sarana dan prasarana tersebut berguna bagi kelancaran kinerja para pegawai untuk mewujudkan keberhasilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam meningkatkan mutu. Fasilitas kantor terpenuhi dari pengadaan yang diadakan oleh kantor dimana pengadaan fasilitas kantor tersebut sudah merupakan kewajiban pihak kantor untuk memenuhinya. Pengadaan yang diadakan tersebut merupakan salah satu untuk peningkatan mutu dan kualitas kantor itu sendiri.

### **III.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Dalam mendukung kebijakan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menetapkan 6 (enam) arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan RPJMN 2025 – 2029 Mahkamah Agung RI berdasarkan isu-isu strategis yang tertuang dalam kerangka regulasi Mahkamah Agung RI yang akan diterapkan pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara;
3. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

Enam tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arah dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu

ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

1) Peningkatan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.

3) Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim

Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Peningkatan

4) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.

5) Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan Perkara Tata Usaha Negara yang telah BHT dan ditindaklanjuti (eksekusi)

6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase aparatur yang ditugaskan untuk mengikuti diklat.

b. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah:

- 1) Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara dilakukan melalui peradilan elektronik;
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui diklat/diklat online;
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan indikator untuk menguurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
- 4) Penerapan sistem manajemen Perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor;
- 5) Peningkatan kapasitas petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberikan pelayanan dengan menerapkan budaya kerja “3S” (Senyum, Sapa, Salam) dan lebih profesional.
- 6) Peningkatan rasa tanggung jawab aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan membagi tema dan jadwal sebagai pengisi kegiatan *Morning Spirit* sebagai wadah dalam memupuk rasa percaya diri seluruh aparatur untuk tampil di muka umum.

#### **III.4. KERANGKA REGULASI**

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor: 25 tahun 2004 tersebut dan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJMN periode V Tahun 2025-2029 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegak hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2025-2029 adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sebagai salah satu lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2025-2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tabel 3.1  
Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung jawab	Bagian Terkait
1. Peningkatan penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyederhanaan proses berperkara;</li> <li>- Penguatan akses pada keadilan;</li> <li>- Modernisasi manajemen Perkara;</li> <li>- Penataan ulang organisasi manajemen Perkara;</li> <li>- Penataan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi SK KMA tentang Penyelesaian Perkara;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerbitan SK KPTUN tentang:</li> <li>- SOP Kepaniteraan;</li> <li>- Susunan Majelis Hakim;</li> <li>- Operator SIPP</li> <li>- Petugas e-Court;</li> <li>- Operator Komdanas, Simari dan pelaporan</li> </ul>	Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

# RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggung jawab	Bagian Terkait
	ulang proses manajemen Perkara.		elektronik.		
2.Optimalisasi Manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan penyelesaian Perkara;</li> <li>- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara;</li> <li>- Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementasi SK KMA tentang Percepatan Penyelesaian Perkara;</li> <li>- Penambahan volume sidang;</li> <li>- posbakum;</li> <li>- Peningkatan Pelayanan publik;</li> <li>- Standarisasi pelaksanaan Bimtek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK KPTUN tentang Penambahan sidang dan Posbakum;</li> <li>- Penerbitan SK KPTUN tentang Peningkatan pelayanan publik;</li> <li>- Juklak/Juknis pelaksanaan Bimtek</li> </ul>	Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
3.Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan nonteknis peradilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Tugas KPTUN untuk mengikuti bimtek teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum;</li> <li>- Surat Tugas KPTUN untuk mengikuti diklat</li> </ul>	Bagian Kepegawaian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
4.Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lainnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan SK KPTUN tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi;</li> <li>- Penerbitan SK KPTUN tentang Pengelola Website, Meja Informasi.</li> </ul>	Bagian TI dan Bagian Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
5.Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Unit Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara</li> <li>- Peningkatan kualitas pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerbitan SK KPTUN tentang Standar Pengawasan dan Pemeriksaan unit kerja oleh Hawasbid</li> </ul>	Hakim Pengawas Bidang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

## III.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan



- 3) Menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor surat urut registrasi atau segera diadili karena untuk kepentingan umum;
- 4) Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan Penetapan/Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah memperleh kekuatan hukum yang tetap;
- 5) Mengadakan pengawasan terhadap Wakil Ketua/Hakim dan pejabat kepaniteraan;
  - a. Teknis Peradilan;
  - b. Administrasi Peradilan;
  - c. Tingkah laku dan perbuatan dalam kedinasan;
  - d. Tingkah laku dan perbuatan diluar kedinasan;
- 6) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Jurusita Pengganti dan Staff Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 7) Memberikan petunjuk, teguran, peringatan apabila terdapat penyimpangan Hakim/Panitera, dengan tidak mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara;
- 8) Sebagai Ketua dalam memimpin jalannya eksekusi dan memerintahkan dengan penetapan kepada Panitera/Jurusita untuk menjalankan/melaksanakan tugas eksekusi;
- 9) Mengadakan pengawasan terhadap tugas dan tanggungjawab Panitera;
- 10) Mengadakan pembinaan hukum dalam rangka memahami Undang-undang Peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
- 11) Menunjuk majelis sidang untuk menyelesaikan perkara;
- 12) Memerintahkan dan menetapkan untuk mengadakan Sidang Keliling/Pemeriksaan Setempat dalam wilayah hukum cakupannya.
- 13) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait/penegak hukum;
- 14) Memberikan petunjuk dan penerangan kepada yang berkepentingan tentang prosedur berkperkara dan pelayanan hukum lainnya;
- 15) Mengadakan pertemuan khusus dengan para hakim setiapbulan sekali dalam rangka penanganan perkara;
- 16) Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan sekali khusus dengan para pejabat kesekretariatan dalam rangka evaluasi kerja;

- 17) Mengadakan penilaian secara kontinyu, terhadap kinerja Para Hakim dan Panitera/Sekretaris.
- 18) Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 19) Bertanggungjawab atas jalannya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- 20) Mengatur mekanisme kebijakan administrasi yustisial kepaniteraaran dan administrasi kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

## **2. Wakil Ketua**

- 1) Melaksanakan tugas-tugas ketua setelah terlebih dahulu ada pendelegasian dalam hal ketua berhalangan;
- 2) Mewakili ketua dalam hal ketua berhalangan untuk menghadiri Undangan, pertemuan, rapat dan lain-lain;
- 3) Melaksanakan pembinaan secara rutin dan berkesinambungan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai atas perintah ketua;
- 4) Melaksanakan sebagian tugas ketua untuk pengawasan atas dasar pendelegasian ketua sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/005/III/1994 dan No. MA/006/III/1994;
- 5) Hal-hal lain yang berlaku dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai Wakil Ketua;
- 6) Menerima berkas dari ketua dengan ditunjuk sebagai ketua majelis dan memasukan dalam buku kerja;
- 7) Mengkoordinir tugas-tugas hakim pengawas bidang dan hasilnya dilaporkan kepada ketua.

## **3. Ketua Majelis Hakim (Hakim)**

- 1) Menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui Panitera dan memasukkan dalam buku kerja;
- 2) Menyerahkan berkas perkara pada hakim anggota untuk dipelajari;
- 3) Membuat penetapan hari sidang;
- 4) Menetapkan/Menyerahkan penetapan hari sidang kepada jurusita untuk pemanggilan kepada para pihak yang berpekar;
- 5) Memimpin sidang;
- 6) Bertanggungjawab atas kebenaran berita acara;
- 7) Menandatangani berita acara;

- 8) Bertanggungjawab terhadap perkara yang diserahkan sampai selesai minutasi;
- 9) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dalam kedudukannya sebagai hakim;
- 10) Menyusun dan membuat Putusan;
- 11) Menyerahkan berkas perkara yang sudah diputus dan selesai diminutasi ke meja;
- 12) Membuat resume perkara yang sedang disidangkan;
- 13) Menyampaikan kepada ketua setiap awal bulan laporan perkara yang sedang berjalan, telah diminutasi dan perkara yang belum selesai;
- 14) Melakukan pembagian tugas dengan hakim anggota dalam hal membuat keputusan, mengoreksi berita acara, mengawasi hasil kerja dan tingkah laku panitera serta mencatat segala kendala persidangan;
- 15) Melapor kepada ketua dalam hal perkara yang dianggapnya bermasalah.

#### **4. Anggota Majelis Hakim (Hakim)**

- 1) Mendampingi ketua majelis dan melaksanakan sebagaimana Hakim anggota dalam persidangan;
- 2) Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan;
- 3) Bersama-sama dengan ketua majelis melakukan persidangan;
- 4) Mengikuti jalannya musyawarah dengan mengajukan pendapat dan aktif dalam pembagian putusan dan ikut bertanggungjawab terhadap kebenaran berita acara;
- 5) Membubuhkan tandatangan dan paraf konsep putusan;
- 6) Mengoreksi berita acara persidangan yang telah dibuat panitera pengganti;
- 7) Hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok sebagai hakim anggota.

#### **5. Hakim Pengawas Bidang**

- 1) Mengawasi dan memberikan evaluasi pada bidang masing-masing;
- 2) Membuat laporan hasil pengawasan dan memonitoring tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

**6. Panitera**

- 1) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara Banding
- 2) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara Kasasi
- 3) Memeriksa dan menandatangani surat pengantar pengiriman Berkas Perkara PK
- 4) Monitoring data Berkas Perkara Aktif
- 5) Membuat Akta Permohonan Banding, Kasasi dan PK
- 6) Mendampingi Ketua untuk Penyempahan Novum
- 7) Mendampingi Ketua untuk Persidangan Dismisal Proses
- 8) Mendampingi Ketua untuk Melaksanakan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap (Eksekusi)
- 9) Menandatangani penutupan buku Register Induk Keuangan Perkara dan PNBK
- 10) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan Bulanan
- 11) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan 4 (empat) Bulanan
- 12) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan 6 (enam) Bulanan
- 13) Mengkoordinir dan mengoreksi laporan Tahunan
- 14) Melakukan Pengawasan Melekat terhadap Pelayanan PTSP
- 15) Melakukan Pengawasan Melekat Kepaniteraan Perkara, Kepaniteraan Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita
- 16) Melaksanakan Pengumuman Posbakum
- 17) Melakukan seleksi terhadap Pendaftaran Posbakum
- 18) Melakukan evaluasi dan seleksi calon Bantuan Hukum dengan membuat Berita Acara
- 19) Membuat Pengumuman bagi penyedia Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan
- 20) Membuat laporan hasil seleksi penyedia Bantuan Hukum pada Posbakum PTUN Serang kepada Ketua
- 21) Menerima Berkas Perkara dari Majelis Hakim
- 22) Membuat Penetapan Pemeriksaan Persiapan dan Sidang
- 23) Memeriksa dan menandatangani surat panggilan pemeriksaan persiapan/persidangan untuk dikirim ke para pihak

- 24) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Persiapan/ persidangan
- 25) Menandatangani Berita Acara Persidangan
- 26) Menginput Penundaan hari sidang ke Aplikasi SIPP
- 27) Mengelola PTSP
- 28) Melakukan Pencatatan dan Pendaftaran Perkara secara Elektronik
- 29) Monitoring/mengatasi pemindahan Berkas Perkara Aktif dan In Aktif

## 7. Sekretaris

- 1) Membuat Program Kerja Pelaksanaan Anggaran
- 2) Menyusun Rencana Kerja Sekretaris
- 3) Menyusun dan Merancang Program Kerja PTUN Serang 2023
- 4) Mengkoordinir Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Umum dan Keuangan
- 5) Mengkoordinir Pelaksanaan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- 6) Mengkoordinir Pelaksanaan penyelesaian Administrasi Perencanaan, TI dan Pelaporan
- 7) Meneliti dan Menandatangani serta Bertanggungjawab atas keseluruhan laporan Bidang Kesekretariatan
- 8) Menata/mengontrol Berkas kerja dan pembinaan Manajemen Kesekretariatan
- 9) Melakukan penginputan data Anggaran pada awal tahun pada sistem informasi Renana Umum Pengadaan (SIRUP)
- 10) Mengkoordinir persiapan dan penyusunan laporan tahunan/laporan pelaksanaan kegiatan
- 11) Mengkoordinir persiapan dan pengumpulan aa dan penyusunan standar operating procedure (SOP) dan sasaran kinerja pegawai (SKP)
- 12) Mengkoordinir dan bertanggungjawab atas penyusunan Rencana Anggaran K/L ke RKA-K/L untuk tahun anggaran berikutnya
- 13) Membuat dan menandatangani penilaian prestasi kerja (P2K) capaian sasaran kinerja pegawai (SKP) Kepala Sub Bagian Kesekretariatan PTUN Serang
- 14) Bertindak dan melaksanakan Tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- 15) Melaksanakan Upacara/ Koordinasi Morning spirit
- 16) Melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua PTUN Serang
- 17) Melaksanakan pengadaan barang/jasa dari Belanja Modal
- 18) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait

#### 8. Kepaniteraan Muda Perkara

- 1) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyiapkan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara TUN.
- 2) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan.
- 3) Menerima Gugatan Permohonan Banding, Kasasi, PK, Plw dan Eksekusi.
- 4) Meneliti berkas perkara masuk.
- 5) Mencatat setiap perkara yang diterima dalam register.
- 6) Memberi nomor register pada surat gugatan.
- 7) Mencatat gugatan yang diterima lewat pos.
- 8) Mencatat perkara yang lewat untuk diteruskan kepada pengadilan yang berwenang
- 9) Membuat SKUM setelah bayar lunas panjar perkara di bank.
- 10) Membuat jurnal keuangan perkara.
- 11) Membuat Laporan bulanan keuangan perkara.
- 12) Membuat laporan bulanan keadaan perkara.
- 13) Membuat/memberitahukan akta/pernyataan, memori, kontra dalam perkara Banding, kasasi dan PK kepada para pihak.
- 14) Memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas yang akan dikirim (*Inzage*).
- 15) Mengirim berkas perkara Banding, kasasi dan PK (Bundel A dan B).
- 16) Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan selaku panitera pengganti, membuat berita acara dan putusan.
- 17) Mencatat jalannya sidang yang ditetapkan oleh majelis.
- 18) Memberitahukan isi putusan kepada para pihak.
- 19) Menyerahkan arsip berkas perkara *incraht* kepada panmud Hukum.
- 20) Melakukan bimbingan kepada staf pandmud perkara.

- 21) Mengusulkan mutasi dalam rangka penyegaran dan karier pegawai staf pandmud perkara.
- 22) Mengevaluasi hasil pekerjaan tahun 2023.
- 23) Membuat SKP pegawai staf pandmud perkara.
- 24) Menyusun rencana kerja panmud perkara tahun 2023.

## 9. Kepaniteraan Muda Hukum

- 1) Laporan Keadaan perkara (LI-T2)
- 2) Laporan Jenis perkara (LI-T2)
- 3) Laporan Pelaksanaan prodeo (LI-T3)
- 4) Laporan Pelaksanaan posbakum (U-Ta)
- 5) Laporan Pengaduan (LI-Ts)
- 6) Laporan Keuangan Perkara (LI-T6)
- 7) Laporan Pelayanan dan penyelesaian informasi (KIP)
- 8) Laporan Data keberatan pelayanan informasi
- 9) Laporan penanganan Benturan kepentingan
- 10) Laporan penanganan Gratifikasi
- 11) Laporan penanganan *Wishtel Blowing*
- 12) Laporan Perkara yang Dimohonkan Banding (LI-T7)
- 13) Laporan Perkara yang Dimohonkan Kasasi (LI-T8)
- 14) Laporan Perkara yang Dimohonkan PK (LI-Tg)
- 15) Laporan Perkara yang Dimohonkan Eksekusi (LI-T10)
- 16) Laporan Kegiatan Hakim (LI-T11)
- 17) Laporan Kegiatan Panitera dan Panitera Pengganti (LI-T12)
- 18) Laporan Perkara Putus Diproses Kurang dari 3 Bulan, 5-12 Bulan dan
- 19) Laporan Tahunan Perkara (LI-T14)
- 20) Diproses Kurang dari 3 Bulan, 5-12 Bulan dan
- 21) Laporan Amar Putusan Tingkat Pertama (LI-T16)
- 22) Laporan Putusan Banding (LI-T17)
- 23) Laporan Amar Putusan Kasasi (LI-T18)
- 24) Laporan Amar Putusan PK (LI-T19)
- 25) Registrasi Surat Kuasa
- 26) Registrasi Informasi
- 27) Registrasi Pengaduan

- 28) Registrasi Keberatan
- 29) Penataan Arsip Perkara In Aktif
- 30) Pengolaan SIWAS
- 31) Membuat Statistik Perkara
- 32) Pemindahan Berkas Perkara In Aktif

## 10. Bagian Umum dan Keuangan

- 1) Mengajukan SPM ke KPPN.
- 2) Merealisasikan Anggaran.
- 3) Mencetak Pembukuan (Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu)
- 4) Membuat LPJ Bendahara Pengeluaran.
- 5) Membuat LPJ Bendahara Penerimaan.
- 6) Membuat Berita Acara *Cash Opname*.
- 7) Pembayaran gaji induk, gaji 13 & 14 (THR).
- 8) Membuat Gaji PPNPN.
- 9) Pengajuan Remunerasi.
- 10) Pengajuan transportasi hakim
- 11) Mencatat transaksi keuangan dalam BKU dan Buku-Buku Pembantu.
- 12) Mengadakan Rekonsiliasi internal antara Aset dengan GLP.
- 13) Mengadakan Rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL.
- 14) Mencatat surat menyurat di Agenda surat.
- 15) Mengirim surat-menyurat melalui pos atau email serta di catat dalam buku ekspedisi.
- 16) Menata, Menghimpun dan menyimpan arsip surat-surat dalam filing cabinet sesuai tahun tanggal surat.
- 17) Penataan ruang Perpustakaan yang representatif dan penyusunan buku-buku dengan dibuatkan katalog dan kartu pinjaman.
- 18) Melengkapi sarana dan prasarana perpustakaan.
- 19) Mengupload buku ke aplikasi perpustakaan.
- 20) Mengefektifkan pengelolaan perpustakaan.
- 21) Mengadakan Alat Tulis Kantor.
- 22) Mengelola Alat Tulis Kantor dan alat rumah tangga kantor baik secara manual maupun elektronik (Internet, Lisensi Video Conference, Web Langganan, Keperluan Kantor Lainnya)

- 23) Mencatat seluruh Barang Milik Negara kedalam buku inventaris.
- 24) Menginventarisasi dan menata BMN.
- 25) Menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian BMN, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penetapan status dan penghapusan.
- 26) Belanja langganan daya dan jasa (Telepon, Hosting)
- 27) Melakukan pemeliharaan (Sewa Gedung Kantor, Pemeliharaan, Kendaraan roda 4, Kendaraan roda 2, Pemeliharaan Laptop, Pemeliharaan PC, Pemeliharaan AC Split, Pemeliharaan Genset, Pemeliharaan Printer, Bensin Mobil Sewa Ketua)
- 28) Belanja barang operasional lainnya (Pakaian Dinas Hakim, Pegawai dan Pakaian dinas PPNPN)
- 29) Belanja Honor Operasional.
- 30) Mengelola bahan persediaan konsumsi.
- 31) Monitoring pelaksanaan perjalanan dinas.
- 32) Belanja bantuan sewa rumah dinas hakim.
- 33) Mengupload bukti pelaksanaan anggaran berupa SP2D, SPM, SPP, DRPP dan data dukung lainnya ke Aplikasi e-BIMA.
- 34) Membuat dan mengubah DBR/DIR.

### **11. Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

- 1) Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK).
- 2) Membuat Bezetting.
- 3) Membuat SKP.
- 4) Membuat Perjanjian Kinerja Tahunan.
- 5) Membuat Pakta Integritas.
- 6) Melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.
- 7) Membuat Surat Keputusan Ketua
- 8) Membuat KGB.
- 9) Membuat PKP.
- 10) Melaksanakan Rapat Bulanan.
- 11) Mengupload data SIKEP dan SAPK.
- 12) Memasukkan data Absensi dari SIKEP ke Komdanas.
- 13) Membuat Absensi Manual.
- 14) Mengusulkan pensiun.

- 15) Melaksanakan upacara.
- 16) Membuat Laporan Bulanan.
- 17) Memproses Cuti.
- 18) Membuat Surat Tugas.
- 19) Membuat Surat Balasan Kepegawaian.
- 20) Membuat Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat.
- 21) Mengusulkan Kenaikan Pangkat.
- 22) Memproses Kartu Pegawai, KARIS, BPJS, TASPEN.
- 23) Menata dan Merapihkan Berkas Pegawai
- 24) Membuat SPMJ dan SPMT
- 25) Mengarsipkan surat, file dan berkas.
- 26) Melaksanakan Tugas lain di bidang kepegawaian dan Ortalak.

## **12. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**

- 1) Menyusun Reviu Strategis (Renstra).
- 2) Menyusun rencana kerja.
- 3) Menyusun RKA-K/L, TOR dan RAB.
- 4) Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT)
- 5) Penyusunan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT)
- 6) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 7) Menyusun Rencana Aksi Kinerja (RAK).
- 8) Melakukan penyusunan LKjIP.
- 9) Mengelola Website PTUN Serang.
- 10) Koordinasi dengan User SIPP terkait dengan pengisian Data di SIPP.
- 11) Pemeliharaan jaringan internet.
- 12) Membuat Laporan Monitoring Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja.
- 13) Mengisi Laporan Monev Triwulan Bappenas sesuai PP-39/2006.
- 14) Mengajukan Revisi DIPA (Hal III, Pemutakhiran dan POK).
- 15) Membuat Laporan Tahunan/Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan.
- 16) Mengisi laporan di SMART MONEV.
- 17) Memproses disposisi surat masuk ke sub bagian PTIP.
- 18) Memproses surat keluar ke sub bagian PTIP.
- 19) Melakukan penilaian sasaran kinerja pegawai di sub bagian PTIP
- 20) Menyusun Laporan Keuangan (CALK)

- 21) Mengisi e-SAKIP berdasarkan data dari Kepaniteraan Muda Hukum.
- 22) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 23) Mengisi Capaian Output DIPA-01 dan DIPA-05
- 24) Mengisi Aplikasi SIRUP.
- 25) Monitoring operasional aplikasi internal PTUN Serang (Simkara, Simisti, Sidapat, Simarjan, Aplikasi persuratan, Aplikasi antrian sidang dan PTSP Online, e-BaskaraTUN, e-Pantun dan e-PS).

## BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

## IV.1 TARGET KINERJA

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki 4 (empat) sasaran kinerja dengan 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

URAIAN	SASARAN					
	INDIKATOR	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%	92%	93%	94%	95%
	b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%	67%	70%	70%	70%
	c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas dengan Layanan Peradilan	97,5%	98%	98%	98%	98%

## 2. Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Tabel 4.2 Sasaran Strategis 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

URAIAN	SASARAN					
	INDIKATOR	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

## 3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Tabel 4.3 Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

URAIAN	SASARAN					
	INDIKATOR	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%

## 4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Peradilan.

Tabel 4.4 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

URAIAN	SASARAN					
	INDIKATOR	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%	95%	100%	100%	100%

## IV.2. KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029, telah dirumuskan dalam kerangka pendanaan menjadi 2 Program Utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.

### 1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut:

- a. Meningkatnya penyelesaian Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- b. terselesaikannya Penyelesaian Perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan peningkatan manajemen peradilan tata usaha negara dengan 3 (tiga) rincian output yakni:

- a) Koordinasi untuk Dukungan Penyelesaian Perkara berupa pelaksanaan Pengamanan Sidang.
- b) Layanan Bantuan Hukum Perseorangan untuk Layanan Posbakum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- c) Perkara Hukum Perseorangan berupa Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

## **2. Program Dukungan Manajemen**

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan sasaran program:

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- b. Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- c. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan.
- d. Meningkatnya Pengelolaan Aset

Sasaran program ini dijabarkan dalam 4 (empat) Rincian Output yaitu:

- 1) Layanan Umum berupa Dukungan Manajemen Non Operasional Satuan Kerja Daerah.
- 2) Layanan Perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- 3) Operasional dan Pemeliharaan Kantor, dan
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

Adapun kerangka pendanaan disusun dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagai berikut:

# RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Tabel 4.5. Matriks Pendanaan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Program	Sasaran Strategis	Indikator	Target (%)					Alokasi Anggaran				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Program Dukungan Manajemen								9.607.604.000	10.979.660.000	12.112.150.000	13.292.750.000	13.538.655.000
	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91	92	93	94	95					
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65	67	70	70	70					
		c. Indeks Pencari Keadilan yang Puas dengan Layanan Peradilan	97,5	98	98	98	98					
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								60.060.000	82.178.000	82.870.000	83.562.000	84.600.000
	2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
	3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	100	100	100	100	100					
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100					
	4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90	95	100	100	100					

# RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Tabel 4.6. Matrik Rancangan Rencana Strategis 2025 – 2029

NO	TUJUAN			TARGET RANCANGAN RENCANA STRATEGIS															
	ISU STRATEGIS	RATA-RATA TARGET JANGKA MENENGAH	RANCANGAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET SASARAN STRATEGIS					PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET RPJM	TARGET ANGGARAN (dalam ribuan)					
					2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	93%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	91%	92%	93%	94%	95%	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	- Layanan Umum	- 5 Laporan	700	5.000	10.000	15.000	20.000
		68%		2	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	65%	67%	70%	70%	70%			- 5 Layanan	9.526.604	10.773.660	11.850.650	12.875.750	13.115.655	
		98%		3	Index Persepsi Pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	97,5%	98%	98%	98%	98%			-5 Dokumen	300	1.000	1.500	2.000	3.000	
2	Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Persentase Salinan Putusan Perkara yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Tingkat Pertama Tepat Waktu	300 Perkara	Anggaran Berasal dari PNBPN/Non DIPA (Biaya Proses Penyelesaian Perkara)				
															100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan	10 Perkara	1.060	2.040	2.220	2.620	3.200
4	Meningkatnya Jumlah Perkara yang Ditindaklanjuti/ Dieksekusi oleh Tergugat	97%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	1	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	90%	95%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Jumlah Perkara TUN yang Dieksekusi	97%	Anggaran Berasal dari PNBPN/Non DIPA (Biaya Proses Penyelesaian Perkara)					

## BAB V

### PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang berusaha disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan terbuka untuk direviu sejalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, *Blue Print* Mahkamah Agung khususnya yang terkait dengan *Roadmap* tahun 2025-2029, Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 dan arah pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis. Sehingga diharapkan hasil capaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial budaya yang berkembang di Provinsi Banten.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dan merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang direviu untuk terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rancangan rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rancangan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit kerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025 sampai dengan 2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat terwujud dengan baik.

Pada akhirnya rancangan rencana strategis ini diharapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029.

# LAMPIRAN



# Lampiran

## **1**

SK Penyusun  
Rancangan Renstra 2025-2029



**KETUA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**KEPUTUSAN KETUA  
NOMOR : 1516 /KPTUN.W2-TUN3/OT1.6/XI/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**KETUA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

- Menimbang** : a. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan dan penguatan akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang maka, perlu membentuk Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa, nama-nama yang ditunjuk tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;


8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;
- KESATU** : Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 1908/KPTUN.W2-TUN3/OT1.6/XI/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 6 November 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Satuan Tugas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KETIGA** : Tugas Kelompok Kerja Satuan Tugas yakni menerapkan dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara berjenjang serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KEEMPAT** : Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Aksi, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN**: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tanggung jawab.

Ditetapkan di Serang  
Pada Tanggal 19 November 2024

**KETUA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

  
AGUS BUDI SUSILO 4

LAMPIRAN  
Keputusan Ketua  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
Nomor: 1516 /KPTUN.W2-TUN3/OT1.6/XI/2024  
Tanggal: 19 November 2024

**DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA  
SATUAN TUGAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	SATGAS
1.	RUT ENDANG LESTARI, S.H. NIP. 197609302001122002	Wakil Ketua	Penasihat
2.	DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. NIP. 197310122000031003	Panitera	Ketua
3.	NURHASANAH, S.H. NIP. 196703081987032001	Sekretaris	Wakil Ketua
4.	MASURI, S.E. NIP. 198008082009121002	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Sekretaris
5.	DARMAWIYADI, S.H. NIP. 196804141993031005	Panitera Muda Perkara	Anggota
6.	ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H. NIP. 197005211995032002	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	TUTI ALAWIYAH, S.E., M.H. NIP. 198408102009122004	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota
8.	SUFI ARYANI, S.E. NIP. 198709252009122004	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
9.	PERINA NUR ASSYIFA, S.IP. NIP.198910152019032004	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	Anggota/ Operator
10.	RANDY SETIA PUTRA, S.Kom. NIP. 19930419 202012 1 008	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota/ Operator
11.	FITRI INDRIATI NOFITA, A.Md.Kom. NIP. 199411062020122011	Klerik - Pengolah Data dan Informasi	Anggota/ Operator
12.	IMAD AQIL, S.H. NIP. 199401152024051001	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	Anggota/ Operator
13.	HELVAN SUBIA EFFENDI, S.H. NIP. 199812262024051001	Klerik - Analisis Perkara Peradilan	Anggota/ Operator

KETUA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

  
AGUS BUDI SUSILO


# Lampiran

## 2

Pohon Kinerja  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



# POHON KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



**KEGIATAN**

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis, administrasi perkara, dan persidangan

**SASARAN**

**INDIKATOR**

	<p>a.</p> <p><b>PANITERA MUDA PERKARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara TUN;</li> <li>b. Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara TUN;</li> <li>c. Terlaksananya registrasi perkara TUN;</li> <li>d. Terlaksananya distribusi perkara TUN yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;</li> <li>e. Terlaksananya penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;</li> <li>f. Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;</li> <li>g. Terlaksananya pengiriman salinan putusan;</li> <li>h. Terlaksananya penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;</li> <li>i. Terlaksananya penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;</li> <li>j. Terlaksananya urusan tata usaha kepaniteraan;</li> <li>k. Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.</li> </ul>		
	<p><b>PANITERA MUDA HUKUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;</li> <li>b. Terlaksananya penyajian statistik perkara;</li> <li>c. Terlaksananya penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;</li> <li>d. Terlaksananya penataan, penyimpanan dan pemeliharaan Arsip perkara;</li> <li>e. Terlaksananya penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;</li> <li>f. Terlaksananya penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan;</li> <li>g. Terlaksananya fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.</li> </ul>	<p>a.</p> <p><b>STAF KEPANITERAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Terlaksananya persiapan penyelenggaraan persidangan;</li> <li>b. Terlaksananya pencatatan proses persidangan;</li> <li>c. Terlaksananya penyusunan berita acara persidangan;</li> <li>d. Terlaksananya penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;</li> <li>e. Terlaksananya penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan</li> <li>f. Terlaksananya penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda.</li> </ul>	

--	--

- PANITERA MUDA HUKUM**
- Jumlah pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara yang telaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
  - Jumlah penyajian statistik perkara yang telaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
  - Jumlah penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara yang telaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
  - Jumlah penataan, penyimpanan dan pemeliharaan
  - Arsip perkara yang telaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
  - Jumlah kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara yang telaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
  - Jumlah penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara yang telaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
  - Jumlah penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat, dan yang telaksana secara berkualitas dan tepat waktu;
  - Jumlah fungsi lain yang diberikan oleh Panitera yang telaksana secara berkualitas dan tepat waktu.

- STAF KEPANITERAAN**
- Jumlah terlaksananya persiapan penyelenggaraan persidangan yang berkualitas dan tepat waktu;
  - Jumlah terlaksananya pencatatan proses persidangan yang berkualitas dan tepat waktu;
  - Jumlah terlaksananya penyusunan berita acara persidangan yang berkualitas dan tepat waktu;
  - Jumlah terlaksananya penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan yang berkualitas dan tepat waktu;
  - Jumlah terlaksananya penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi yang berkualitas dan tepat waktu; dan
  - Jumlah terlaksananya penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum yang berkualitas dan tepat waktu.

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana prasarana

**KEGIATAN**

**SASARAN**

- KEPALA SUB BAGIAN PTIP**
- Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
  - Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
  - Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

- KEPALA SUB BAGIAN KEPORTALA**
- Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
  - Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;


- KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**
- Terkoordinirnya pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
  - Terkoordinirnya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
  - Terkoordinirnya pelaksanaan urusan keamanan, keprotokol dan hubungan masyarakat;
  - Terkoordinirnya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
  - Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

**INDIKATOR**

- KEPALA SUB BAGIAN PTIP**
- Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu ;
  - Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu ; dan
  - Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu.

- KEPALA SUB BAGIAN KEPORTALA**
- Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu ;
  - Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu ;

- KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**
- Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu ;
  - Jumlah pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu ;
  - Jumlah pelaksanaan urusan keamanan, keprotokol dan hubungan masyarakat yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu ;
  - Jumlah pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu ; dan
  - Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu.



Serang, 2 Januari 2025

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
SERANG**

  
**DR. BUDI AGUS SUSILO, S.H., M.H.**  
NIP. 19770628 200112 1 003

# Lampiran

## 3

Kerangka Logis Kinerja  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



# **KERANGKA LOGIS KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

## Hubungan Visi, Misi dan Tujuan yang ingin dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

### Visi :

Mendukung terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



### Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan



### Tujuan :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung

# TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

## Tujuan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung

### SASARAN STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

### SASARAN STRATEGIS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
2. Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan
3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan
4. Meningkatnya Pengelolaan Aset

## Indikator Kinerja Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Ketua	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu	91%
	b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	65%
	c. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	97,5%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata (TUN) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan.	100%
	b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90%


## Sasaran Kinerja Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Panitera
Terwujudnya proses peradilan yang pasti dan akuntabel	a. Terlaksananya pengelolaan administrasi kepaniteraan
	b. Terwujudnya efektivitas penetapan penunjukan panitera pengganti
	c. Terwujudnya pengelolaan perkara dan transparansi perkara
	d. Pengelolaan administrasi keuangan perkara yang transparan dan akuntabel
	e. Terwujudnya penyajian data perkara yang pasti transparan dan akuntabel
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Terwujudnya efektivitas pengelolaan dalam hal penyampaian Salinan Putusan kepada Para Pihak secara tepat waktu
	b. Terwujudnya efektivitas pengajuan Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK secara Lengkap dan Tepat Waktu.
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Terwujudnya Penyelesaian Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).
	b. Terwujudnya layanan Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Terwujudnya kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara untuk menindaklanjuti (eksekusi) terhadap Putusan Perkara TUN yang BHT.

## Sasaran Kinerja Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Berdasarkan Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Panitera
<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	a. Terwujudnya pelaksanaan urusan kepegawaian
	b. Terwujudnya pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
	c. Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
<b>Meningkatnya Hasil Pengawasan Kinerja Aparatur Pengadilan</b>	Terwujudnya pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan.
<b>Meningkatnya Pengelolaan Keuangan</b>	a. Terwujudnya pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
	b. Terwujudnya pelaksanaan urusan keuangan
<b>Meningkatnya Pengelolaan Aset</b>	Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan BMN, urusan surat-menyurat, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan.

# Kerangka Logis Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



# Lampiran

## 4

Penetapan Rancangan Rencana Strategis  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
Tahun 2025-2029



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG  
NOMOR: 29.a/KPTUN.W2-TUN3/RA1.10/I/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG,**

- Menimbang : a. Bahwa mengingat telah berakhirnya Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan dalam rangka mendukung dan mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang perlu menyusun/merancang kembali Rencana Strategis untuk periode Tahun 2025-2029;
- b. Bahwa untuk tercapainya yang dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Penetapan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045;
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

*10. Keputusan...*

- 10.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 19/SEK/SK/I/2018 Tentang Penetapan Satgas SAKIP pada Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Perdilan di bawah Mahkamah Agung RI;
- 11.Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PENETAPAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG.**
- KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2025-2029;
- KEDUA** : Memerintahkan dan Menugaskan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk Mepedomani Penetapan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimakud dalam Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

K E T U A,



**Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.**